



**P U T U S A N**

**Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana anak dengan acara biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : xxxx;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / xxxx;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pesisir Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : xxx;

Anak ditangkap pada tanggal 5 Desember 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Irwanto, S.H., Helda Rina, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Raden Intan, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 24/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw, tanggal 23 Desember 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan namun tidak didampingi oleh orang tua, walaupun telah dipanggil untuk hadir dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat panggilan Nomor B-565/L.8.14.8/Eoh/12/2024 tanggal 20 Desember 2024;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw, tanggal 17 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw, tanggal 23 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah memperhatikan alat gukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Pringsewu, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handpone merk Vivo Y03T warna space black/hitam angkasa dengan IMEI 1: 868323077246236 dan IMEI 2: 868323077246228;
  - 1 (satu) kotak handpone merk Vivo Y03T warna space black/hitam angkasa dengan IMEI 1: 868323077246236 dan IMEI 2: 868323077246228;dikembalikan kepada Saksi I.
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya

Halaman 2 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan Anak berperilaku sopan selama proses persidangan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa Anak pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Pekon Serai, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 03.00 WIB Anak sedang berjalan dari arah Labuhan Jukung menuju arah Pekon Walur, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, kemudian sesampainya di Pekon Serai, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Anak melihat terdapat sebuah rumah yang mana pintunya dalam keadaan tertutup namun terlihat sedikit renggang, setelah itu Anak mendatangi rumah tersebut lalu Anak mendorong pintu tersebut dan didapati ternyata dalam keadaan tidak terkunci hingga akhirnya pintu terbuka, lalu Anak melihat terdapat 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y03T warna space black/hitam angkasa dengan IMEI 1: 868323077246236 dan IMEI 2 868323077246228 dan 1 (satu) unit handphone Samsung A10S warna biru dalam keadaan dicharger di atas meja televisi di ruang tamu. Kemudian Anak dengan perlahan masuk ke dalam rumah dan menuju

Halaman 3 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y03T warna space black/hitam angkasa dengan IMEI 1: 868323077246236 dan IMEI 2: 868323077246228 dan 1 (satu) unit handphone Samsung A10S warna biru berada, setelah itu Anak mengambil kedua handphone tersebut dan menyimpannya di kantong celana bagian belakang yang Anak kenakan. Setelah itu Anak dengan perlahan pergi keluar dari rumah tersebut dan berjalan ke arah Pekon Walur, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. Kemudian pada saat Anak berada di pinggir jalan arah Pekon Walur, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Anak melihat terdapat seorang teman Anak yang lewat melintasi jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor, lalu Anak meminta tolong untuk diantarkan menuju rumah Anak di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, setelah itu Anak diantarkan oleh temannya dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat.

- Bahwa keesokan harinya pada saat Anak sedang menonton pesta hiburan di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat sekira pukul 23.30 WIB, pada saat itu Anak hendak membeli minuman keras namun Anak tidak memiliki uang, kemudian Anak menawarkan 1 (satu) unit Handphone Samsung A10S warna biru dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak Anak kenal. Setelah Seorang laki-laki yang tidak Anak kenal tersebut mengecek kondisi 1 (satu) unit handphone Samsung A10S warna biru tersebut lalu sepakat untuk membeli 1 (satu) unit handphone Samsung A10S warna biru dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Seorang laki-laki yang tidak Anak kenal tersebut memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) secara tunai kepada Anak dan Anak menyerahkan 1 (satu) unit handphone Samsung A10S warna biru kepada seorang laki-laki yang tidak Anak kenal tersebut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak, tujuan Anak mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y03T warna space black/hitam angkasa dengan IMEI 1: 868323077246236 dan IMEI 2: 868323077246228 dan 1 (satu) unit handphone Samsung A10S warna biru adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan handphone tersebut digunakan Anak untuk keperluan sehari-hari. Namun karena Anak tidak memiliki handphone, maka 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y03T warna space black/hitam angkasa dengan IMEI

Halaman 4 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1: 868323077246236 dan IMEI 2: 868323077246228 tersebut tidak dijual melainkan digunakan sendiri oleh Anak dan selanjutnya uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone Samsung A10S warna biru sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan Anak untuk membeli makanan dan rokok.

- Bahwa Anak dalam hal mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y03T warna space black/hitam angkasa dengan IMEI 1: 868323077246236 dan IMEI 2: 868323077246228 dan 1 (satu) unit handphone Samsung A10S warna biru tidak memiliki izin dan tidak dikehendaki oleh saksi I.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi I mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Pekon Serai, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 03.00 WIB Anak sedang berjalan dari arah Labuhan Jukung menuju arah Pekon Walur, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, kemudian sesampainya di Pekon Serai, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Anak melihat terdapat sebuah rumah yang mana pintunya dalam keadaan tertutup namun terlihat sedikit renggang, setelah itu Anak mendatangi rumah tersebut lalu Anak mendorong pintu tersebut dan didapati ternyata dalam keadaan tidak terkunci hingga akhirnya pintu terbuka, lalu Anak melihat terdapat 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y03T warna space black/hitam angkasa dengan IMEI 1: 868323077246236 dan

Halaman 5 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2 868323077246228 dan 1 (satu) unit handphone Samsung A10S warna biru dalam keadaan dicharger di atas meja televisi di ruang tamu. Kemudian Anak dengan perlahan masuk ke dalam rumah dan menuju tempat 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y03T warna space black/hitam angkasa dengan IMEI 1 : 868323077246236 dan IMEI 2 868323077246228 dan 1 (satu) unit handphone Samsung A10S warna biru berada, setelah itu Anak mengambil kedua handphone tersebut dan menyimpannya di kantong celana bagian belakang yang Anak kenakan. Setelah itu Anak dengan perlahan pergi keluar dari rumah tersebut dan berjalan ke arah Pekon Walur, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. Kemudian pada saat Anak berada di pinggir jalan arah Pekon Walur, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Anak melihat terdapat seorang teman Anak yang lewat melintasi jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor, lalu Anak meminta tolong untuk diantarkan menuju rumah Anak di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, setelah itu Anak diantarkan oleh temannya dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat.

- Bahwa keesokan harinya pada saat Anak sedang menonton pesta hiburan di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat sekira pukul 23.30 WIB, pada saat itu Anak hendak membeli minuman keras namun Anak tidak memiliki uang, kemudian Anak menawarkan 1 (satu) unit Handphone Samsung A10S warna biru dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak Anak kenal. Setelah Seorang laki-laki yang tidak Anak kenal tersebut mengecek kondisi 1 (satu) unit handphone Samsung A10S warna biru tersebut lalu sepakat untuk membeli 1 (satu) unit handphone Samsung A10S warna biru dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Seorang laki-laki yang tidak Anak kenal tersebut memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) secara tunai kepada Anak dan Anak menyerahkan 1 (satu) unit handphone Samsung A10S warna biru kepada seorang laki-laki yang tidak Anak kenal tersebut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak, tujuan Anak mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y03T warna space black/hitam angkasa dengan IMEI 1: 868323077246236 dan IMEI 2: 868323077246228 dan 1 (satu) unit handphone Samsung A10S warna biru adalah untuk dijual dan uang hasil

Halaman 6 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan handphone tersebut digunakan Anak untuk keperluan sehari-hari. Namun karena Anak tidak memiliki handphone, maka 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y03T warna space black/hitam angkasa dengan IMEI 1: 868323077246236 dan IMEI 2: 868323077246228 tersebut tidak dijual melainkan digunakan sendiri oleh Anak dan selanjutnya uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone Samsung A10S warna biru sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan Anak untuk membeli makanan dan rokok.

- Bahwa Anak dalam hal mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y03T warna space black/hitam angkasa dengan IMEI 1: 868323077246236 dan IMEI 2: 868323077246228 dan 1 (satu) unit handphone Samsung A10S warna biru tidak memiliki izin dan tidak dikehendaki oleh saksi I.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi I mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y03T warna Space Black/Hitam Angkasa dengan IMEI 1: 868323077246236 dan IMEI 2 868323077246228 dan 1 (satu) unit handphone Samsung A10S warna biru, pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024, sekira jam 03.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamatkan di Pekon Serai Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.
  - Bahwa lokasi tempat Saksi kehilangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y03T warna Space Black/Hitam Angkasa dengan IMEI 1: 868323077246236 dan IMEI 2 868323077246228 dan 1 (satu)

Halaman 7 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone Samsung A10S warna biru tersebut merupakan rumah Saksi yang Saksi huni setiap harinya.

- Bahwa saat itu 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y03T warna Space Black/Hitam Angkasa dengan IMEI 1: 868323077246236 dan IMEI 2 868323077246228 dan 1 (satu) unit handphone Samsung A10S warna biru dalam keadaan di charger di depan tv di ruang tamu rumah Saksi.

- Bahwa Saksi yang mengetahui pertama kali bahwa Handphone milik Saksi telah hilang. Selanjutnya Saksi memberitahu Saksi II dan meminta bantuannya untuk mencari handepone tersebut.

- Bahwa Saksi menduga handphone milik Saksi telah dicuri. Saksi menduga pelaku pencurian masuk melalui pintu depan rumah Saksi dikarenakan pintu depan rumah Saksi tersebut dalam keadaan di tutup akan tetapi tidak di kunci.

- Bahwa Saksi menduga pelaku pencurian melakukan aksinya tersebut saat Saksi sedang tidur. Pada saat itu pintu depan rumah Saksi tidak terkunci hanya diganjal dengan kursi plastic dari dalam. Pintu tersebut lalu didorong sedikit agar pelaku dapat masuk lalu mengambil barang-barang milik Saksi.

- Bahwa pada saat pelaku mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y03T warna Space Black/Hitam Angkasa dengan IMEI 1: 868323077246236 dan IMEI 2 868323077246228 dan 1 (satu) unit handphone Samsung A10S warna biru, tidak ada izin terlebih dahulu dari Saksi selaku pemilik.

- Bahwa pelaku tidak merusak apapun saat melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa awalnya dipihak kepolisian, Saksi sudah memaafkan Anak dan mengikhlaskan yang terjadi, namun karena diketahui perbuatan pencurian ini sudah dilakukan oleh Anak berkali-kali, maka Saksi berharap Anak dapat diproses secara hukum.

- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan Anak, Masyarakat sekitar rumah Saksi merasa resah.

- Bahwa Saksi masih dapat mengenalinya 1 unit handphone merk Vivo Y03T warna space black/hitam angkasa dengan Imei 1: 868323077246236 dan Imei 2 868323077246228 ialah handepone Saksi yang telah hilang di curi oleh pelaku.

Halaman 8 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi II, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Saksi I telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y03T warna Space Black/Hitam Angkasa dengan IMEI 1: 868323077246236 dan IMEI 2 868323077246228 dan 1 (satu) unit handphone Samsung A10S warna biru miliknya.
- Bahwa Saksi I kehilangan 2 (dua) unit handphone tersebut pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024, sekira jam 03.00 WIB, di rumahnya yang beralamatkan di Pekon Serai Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.
- Bahwa Saksi mengetahuinya kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024, sekira Pukul 07.00 WIB, saat itu Saksi menuju ke rumah Saksi I untuk bekerja sebagai karyawan membantu jualan es buah di rumah Saksi I. Saat itu Saksi I bercerita bahwa 2 (dua) unit handepone miliknya yang di charger di dekat televisi sudah tidak berada di tempatnya semula, kemudian Saksi bersama dengan Saksi I berusaha mencari handepone tersebut di sekitaran rumah akan tetapi handepone tersebut tidak di temukan.
- Bahwa mengetahui dan pernah melihat bahwa Saksi I memiliki 1 unit handpone merk Vivo Y03T warna Space Black/Hitam Angkasa dan 1 unit handphone Samsung A10S warna biru, karena Saksi memang bekerja sebagai karyawannya.
- Bahwa saat 2 (dua) unit handepone milik Saksi I tersebut hilang, Saksi berada di rumah Saksi yang berada tepat di samping rumah Saksi I.
- Bahwa lokasi tempat kedua handphone tersebut hilang merupakan rumah milik Saksi I yang dijadikan tempat kediaman sehari-hari oleh Saksi I.
- Bahwa Saksi menduga 2 (dua) unit handepone milik Saksi I tersebut hilang karena dicuri karena menurut keterangan Saksi I saat kejadian pintu depan rumahnya ditutup akan tetapi tidak dikunci dan hanya di ganjal menggunakan kursi, sehingga pelaku dapat dengan mudah masuk ke dalam rumah tanpa harus merusak pintu rumah.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi I, saat 2 (dua) unit handepone miliknya tersebut hilang, Saksi I sedang tidur.

Halaman 9 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih dapat mengenalinya 1 unit handphone merk Vivo Y03T warna space black/hitam angkasa dengan Imei 1: 868323077246236 dan Imei 2 868323077246228 ialah handepone milik Saksi I yang telah hilang.

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak maupun Penasihat Hukum Anak di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, sekira Pukul 03.00 WIB, di sebuah rumah di Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, Anak telah mengambil 1 unit Handpone merk Vivo Y03T warna space black/hitam angkasa dan 1 unit Handphone Samsung A10S warna biru.
- Bahwa Anak mengambil 1 unit Handpone merk Vivo Y03T warna space black/hitam angkasa dan 1 unit Handphone Samsung A10S warna biru tersebut seorang diri.
- Bahwa Anak tidak mengetahui milik siapa 1 unit Handpone merk Vivo Y03T warna space black/hitam angkasa dan 1 unit Handphone Samsung A10S warna biru tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 03.00 WIB, saat itu Anak berjalan kaki dari Labuhan Jukung menuju arah Pekon Walur. Saat berada di Pekon Serai, Anak melihat ada sebuah rumah yang pintunya dalam keadaan tertutup tapi sedikit renggang.
- Bahwa selanjutnya Anak mendatangi rumah tersebut, lalu Anak mengintip melalui jendela depan rumah. Saat itu Anak melihat pemilik rumah sedang tidur di ruangan tengah depan televisi.
- Bahwa selanjutnya Anak mendorong pintu rumah tersebut sehingga terbuka, kemudian Anak masuk dan mengambil 2 (dua) unit handphone yang sedang dicarger di atas meja televisi di dalam rumah tersebut.
- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone, Anak kemudian menyimpannya di kantong celana bagian belakang. Setelah itu Anak keluar dari rumah dan pergi ke arah Pekon Walur.

Halaman 10 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di pinggir jalan Pekon Walur, ada teman Anak lewat menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Anak memberhentikannya lalu minta diantar ke rumah Anak di Pekon Mandiri. Selanjutnya setelah sampai di rumah Anak, selanjutnya Anak melepas kartu sim card kedua handepone tersebut dan membuangnya.
- Bahwa 1 (satu) unit handpone merk Vivo Y03T warna Space Black/Hitam Angkasa dengan IMEI 1: 868323077246236 dan IMEI 2: 868323077246228 tidak dalam keadaan di kunci sandi sehingga dapat langsung Anak gunakan, sedangkan 1 unit Handphone Samsung A10S warna biru keesokan harinya Anak jual dengan seseorang yang tidak Anak kenal dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah berhasil terjual uang dari hasil penjualan handepone tersebut Anak habiskan untuk membeli rokok, makanan dan minuman keras.
- Bahwa Anak melakukan pencurian tidak dengan cara merusak, karna pintu depan rumah korban memang dalam keadaan renggang dan tidak di kunci.
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut Anak tidak menggunakan alat bantu.
- Bahwa tujuan awalnya ialah handepone tersebut Anak curi dan akan Anak jual sehingga uangnya dapat Anak gunakan untuk keperluan sehari-hari, akan tetapi karena salah satu handphone masih bagus dan kebetulan Anak tidak memiliki handphone sehingga satu unit handepone Anak jual dan satu unit lagi Anak gunakan untuk sehari-hari.
- Bahwa Anak tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik handphone tersebut.
- Bahwa Anak menjual 1 unit handphone Samsung A10S warna biru pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024 sekira jam 23.30 WIB di Pesta hiburan di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat kepada seorang laki-laki yang tidak Anak kenal yang juga ikut menonton pesta tersebut. Saat itu Anak menawarkan handphone tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), laki-laki tersebut sempat mengecek terlebih dahulu handepone yang Anak tawarkan, setelah dirasa handepone tersebut tidak ada kendala kemudian ianya mau membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saat itu laki-laki tersebut tidak bertanya milik siapakah dan darimana Anak mendapatkan handepone tersebut sehingga Anak juga

Halaman 11 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberitahu bahwa handepone tersebut Anak dapatkan dari hasil mencuri.

- Bahwa saat ini Anak sudah tidak bersekolah dan tidak pula tinggal dengan orang tua. Selama ini untuk membiayai hidup dilakukan anak dengan bekerja serabutan dan sering pula mencuri. Sebelumnya sudah pernah pula melakukan pencurian dan ketahuan, namun berakhir damai.
- Bahwa Anak masih dapat mengenalinya 1 unit handpone merk Vivo Y03T warna Space Black/Hitam Angkasa dengan IMEI 1: 868323077246236 dan IMEI 2: 868323077246228 tersebut ialah handepone yang telah Anak curi.
- Bahwa atas perbuatan yang Anak lakukan, Anak menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang bahwa di persidangan orang tua Anak tidak pernah hadir sehingga hakim tidak dapat mendengarkan hal-hal yang bermanfaat bagi anak dari orang tua anak.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan agar perkara Anak diputus dengan Pidana bersyarat berupa pengawasan sesuai dengan pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3) dan pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

1. Klien baru pertama kalinya diproses secara hukum, klien mengakui perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.
2. Orang tua kurang sanggup untuk mendidik, membina dan mengawasi klien agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum lagi.
3. Klien tidak lagi bersekolah dan masih memiliki umur yang sangat muda serta masih mempunyai keinginan mengejar cita-cita untuk menata masa depan yang lebih baik.
4. Belum ada kesepakatan damai antara klien dan pihak korban namun klien serta keluarga klien bersedia dan sudah berusaha berdamai dengan korban.
5. Aparat pemerintah setempat tidak keberatan apabila perkara anak diselesaikan melalui proses peradilan pidana anak dan pihaknya siap dan sanggup untuk melakukan pembinaan, pengawasan terhadap anak agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Halaman 12 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handpone merk Vivo Y03T warna Space Black/Hitam Angkasa dengan IMEI 1: 868323077246236 dan IMEI 2: 868323077246228.
- 1 (satu) kotak handpone merk Vivo Y03T warna Space Black/Hitam Angkasa dengan IMEI 1: 868323077246236 dan IMEI 2: 868323077246228.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, sekira Pukul 03.00 WIB, di sebuah rumah di Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, Anak telah mengambil 1 unit Handpone merk Vivo Y03T warna space black/hitam angkasa dan 1 unit Handphone Samsung A10S warna biru.
- Bahwa Anak mengambil 1 unit Handpone merk Vivo Y03T warna space black/hitam angkasa dan 1 unit Handphone Samsung A10S warna biru tersebut seorang diri.
- Bahwa 1 unit Handpone merk Vivo Y03T warna space black/hitam angkasa dan 1 unit Handphone Samsung A10S warna biru tersebut adalah milik Saksi I.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 03.00 WIB, saat itu Anak berjalan kaki dari Labuhan Jukung menuju arah Pekon Walur. Saat berada di Pekon Serai, Anak melihat ada sebuah rumah yang pintunya dalam keadaan tertutup tapi sedikit renggang.
- Bahwa selanjutnya Anak mendatangi rumah tersebut, lalu Anak mengintip melalui jendela depan rumah. Saat itu Anak melihat pemilik rumah sedang tidur di ruangan tengah depan televisi.
- Bahwa selanjutnya Anak mendorong pintu rumah tersebut sehingga terbuka, kemudian Anak masuk dan mengambil 2 (dua) unit handphone yang sedang dicarger di atas meja televisi di dalam rumah tersebut.
- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone, Anak kemudian menyimpannya di kantong celana bagian belakang. Setelah itu Anak keluar dari rumah tersebut dan pergi ke arah Pekon Walur.
- Bahwa saat di pinggir jalan Pekon Walur, ada teman Anak lewat menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Anak memberhentikananya lalu minta diantar ke rumah Anak di Pekon Mandiri. Selanjutnya setelah sampai

Halaman 13 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Anak, selanjutnya Anak melepas kartu sim card kedua handpone tersebut dan membuangnya.

- Bahwa 1 (satu) unit handpone merk Vivo Y03T warna Space Black/Hitam Angkasa dengan IMEI 1: 868323077246236 dan IMEI 2: 868323077246228 tidak dalam keadaan di kunci sandi sehingga dapat langsung Anak gunakan, sedangkan 1 unit Handphone Samsung A10S warna biru keesokan harinya Anak jual dengan seseorang yang tidak Anak kenal dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah berhasil terjual uang dari hasil penjualan handpone tersebut Anak habiskan untuk membeli rokok, makanan dan minuman keras.
- Bahwa Anak melakukan pencurian tidak dengan cara merusak, karna pintu depan rumah Saksi I memang dalam keadaan renggang dan tidak di kunci.
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut Anak tidak menggunakan alat bantu.
- Bahwa tujuan awalnya ialah handpone tersebut Anak curi dan akan Anak jual sehingga uangnya dapat Anak gunakan untuk keperluan sehari-hari, akan tetapi karena salah satu handphone masih bagus dan kebetulan Anak tidak memiliki handphone sehingga satu unit handpone Anak jual dan satu unti lagi Anak gunakan untuk sehari-hari.
- Bahwa Anak tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik handphone tersebut.
- Bahwa Anak menjual 1 unit handphone Samsung A10S warna biru pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024 sekira jam 23.30 WIB di Pesta hiburan di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat kepada seorang laki-laki yang tidak Anak kenal yang juga ikut menonton pesta tersebut. Saat itu Anak menawarkan handphone tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), laki-laki tersebut sempat mengecek terlebih dahulu handpone yang Anak tawarkan, setelah dirasa handpone tersebut tidak ada kendala kemudian ianya mau membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saat itu laki-laki tersebut tidak bertanya milik siapakah dan darimana Anak mendapatkan handpone tersebut sehingga Anak juga tidak memberitahu bahwa handpone tersebut Anak dapatkan dari hasil mencuri.
- Bahwa saat ini Anak sudah tidak bersekolah dan tidak pula tinggal dengan orang tua. Selama ini untuk membiayai hidup dilakukan anak

Halaman 14 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bekerja serabutan dan sering pula mencuri. Sebelumnya sudah pernah pula melakukan pencurian dan ketahuan, namun berakhir damai.

- Bahwa Anak masih dapat mengenalinya 1 unit handpone merk Vivo Y03T warna Space Black/Hitam Angkasa dengan IMEI 1: 868323077246236 dan IMEI 2: 868323077246228 tersebut ialah handepone yang telah Anak curi.
- Bahwa atas perbuatan yang Anak lakukan, Anak menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Pencurian

Bahwa pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan pencurian, maka dengan menggunakan interpretasi sistematik Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur delik pencurian ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

- 1.1 Mengambil sesuatu barang;
- 1.2 Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- 1.3 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.1.1. Mengambil sesuatu barang.**

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;

Bahwa yang dimaksud Barang adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 03.00 WIB, saat itu Anak berjalan kaki dari Labuhan Jukung menuju arah Pekon Walur. Saat berada di Pekon Serai, Anak melihat ada sebuah rumah yang merupakan rumah Saksi I pintunya dalam keadaan tertutup tapi sedikit renggang. Selanjutnya Anak mendatangi rumah tersebut, lalu Anak mengintip melalui jendela depan rumah. Saat itu Anak melihat Saksi I sedang tidur di ruangan tengah depan televisi. Selanjutnya Anak mendorong pintu rumah tersebut sehingga terbuka, kemudian Anak masuk dan mengambil 1 unit Handpone merk Vivo Y03T warna space black/hitam angkasa dan 1 unit Handphone Samsung A10S warna biru yang sedang dicarger di atas meja televisi di dalam rumah tersebut. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone, Anak kemudian menyimpannya di kantong celana bagian belakang. Setelah itu Anak keluar dari rumah tersebut dan pergi ke arah Pekon Walur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, tindakan Anak membawa pergi 1 unit Handpone merk Vivo Y03T warna space black/hitam angkasa dan 1 unit Handphone Samsung A10S warna biru telah memenuhi kriteria mengambil, karena perbuatan tersebut telah memindahkan penguasaan nyata atas 1 unit Handpone merk Vivo Y03T warna space black/hitam angkasa dan 1 unit Handphone Samsung A10S warna biru yang sebelumnya ada dalam penguasaan Saksi I ke dalam penguasaan Anak.

Menimbang, bahwa yang diambil oleh Anak adalah 1 unit Handpone merk Vivo Y03T warna space black/hitam angkasa dan 1 unit Handphone Samsung A10S warna biru, Dilihat dari fungsi dan nilai ekonomis handphone tersebut, Hakim berpendapat handphone tersebut tentunya berharga, karena dipergunakan sebagai alat komunikasi. Selain itu juga hal tersebut terungkap jelas dipersidangan bahwa terdapat kerugian yang diderita oleh Saksi I selaku pemilik handphone akibat kehilangan handphone miliknya tersebut.

*Halaman 16 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw*



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

**Ad.1.2. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.**

Bahwa orang lain di sini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum bahwa Anak mengambil 1 unit Handpone merk Vivo Y03T warna space black/hitam angkasa dan 1 unit Handphone Samsung A10S warna biru tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi I;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan pemilik 1 unit Handpone merk Vivo Y03T warna space black/hitam angkasa dan 1 unit Handphone Samsung A10S warna biru tersebut yaitu Saksi I, bukan Anak.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

**Ad.1.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.**

Bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik; Pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

Bahwa yang dimaksud melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*Idi indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*). Dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). Dalam perkara ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Halaman 17 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa tujuan Anak mengambil handphone milik Saksi I awalnya tujuan awalnya ialah handepone tersebut Anak curi dan akan Anak jual sehingga uangnya dapat Anak gunakan untuk keperluan sehari-hari, akan tetapi karena salah satu handphone masih bagus dan kebetulan Anak tidak memiliki handphone sehingga satu unit handepone Anak jual dan satu unit lagi Anak gunakan untuk sehari-hari. Selain itu juga Anak mengambil kedua handphone tersebut tanpa izin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu Saksi I;

Menimbang, bahwa dilihat dari fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Anak jelas ada niat untuk memiliki handphone tersebut, karena perbuatan memakai ataupun menjual hanya dapat dilakukan oleh pemilik atau orang yang diberi kuasa oleh pemilik barang untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan anak tersebut dilakukan tanpa izin dari Saksi I selaku pemilik, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alas hak yang sah dan mengakibatkan kerugian bagi Saksi I selaku pemilik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik mengambil sesuatu barang, unsur delik yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dan unsur delik dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang ketiganya merupakan unsur delik yang membentuk kriteria pencurian telah terpenuhi maka dengan demikian unsur delik pencurian telah terpenuhi;

**Ad.2. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Bahwa unsur delik kedua dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen alternatif kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

Bahwa dalam perkara ini Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah karena menurut Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa yang dimaksud dengan malam adalah sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu waktu antara matahari

*Halaman 18 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbenam dan matahari terbit, yang lazimnya antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;

Bahwa yang dimaksud rumah merupakan setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 03.00 WIB, saat itu Anak berjalan kaki dari Labuhan Jukung menuju arah Pekon Walur. Saat berada di Pekon Serai, Anak melihat ada sebuah rumah yang merupakan rumah Saksi I pintunya dalam keadaan tertutup tapi sedikit renggang. Selanjutnya Anak mendatangi rumah tersebut, lalu Anak mengintip melalui jendela depan rumah. Saat itu Anak melihat Saksi I sedang tidur di ruangan tengah depan televisi. Selanjutnya Anak mendorong pintu rumah tersebut sehingga terbuka, kemudian Anak masuk dan mengambil 1 unit Handpone merk Vivo Y03T warna space black/hitam angkasa dan 1 unit Handphone Samsung A10S warna biru yang sedang dicarger di atas meja televisi di dalam rumah tersebut. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone, Anak kemudian menyimpannya di kantong celana bagian belakang. Setelah itu Anak keluar dari rumah dan pergi ke arah Pekon Walur.

Bahwa, berdasarkan keterangan dari Saksi I dan Saksi II menyatakan bahwa rumah tempat lokasi kehilangan 2 (dua) unit handphone milik Saksi I adalah rumah milik Saksi I yang dipergunakan oleh Saksi I sebagai tempat kediaman sehari-hari.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat kriteria malam telah terpenuhi, karena Anak melakukan perbuatan tersebut pukul 03.00 WIB, waktu mana terletak di antara waktu matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat kriteria rumah juga telah terpenuhi dalam perbuatan Anak, karena tempat Anak mengambil 1 unit Handpone merk Vivo Y03T warna space black/hitam angkasa dan 1 unit Handphone Samsung A10S warna biru tersebut merupakan tempat kediaman sehari-hari Saksi I.

Menimbang bahwa perbuatan Anak mengambil 1 unit Handpone merk Vivo Y03T warna space black/hitam angkasa dan 1 unit Handphone Samsung A10S warna biru milik Saksi I tidak dikehendaki oleh Saksi I, hal tersebut terlihat dalam fakta hukum di persidangan yaitu tidak adanya izin yang diberikan oleh Saksi I kepada Anak untuk mengambil handphone miliknya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis hakim berpendapat unsur delik di waktu malam dalam pekarangan

*Halaman 19 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, sebelum hakim menjatuhkan putusan terhadap Anak, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Anak serta Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk proses peradilan atas nama Anak tanggal 12 Desember 2024 pada pokoknya merekomendasikan agar perkara Anak diputus dengan Pidana bersyarat berupa pengawasan sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 dan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

1. Klien baru pertama kalinya diproses secara hukum, klien mengakui perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.
2. Orang tua kurang sanggup untuk mendidik, membina dan mengawasi klien agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum lagi.
3. Klien tidak lagi bersekolah dan masih memiliki umur yang sangat muda serta masih mempunyai keinginan mengejar cita-cita untuk menata masa depan yang lebih baik.
4. Belum ada kesepakatan damai antara klien dan pihak korban namun klien serta keluarga klien bersedia dan sudah berusaha berdamai dengan korban.
5. Aparat pemerintah setempat tidak keberatan apabila perkara anak diselesaikan melalui proses peradilan pidana anak dan pihaknya siap dan sanggup untuk melakukan pembinaan, pengawasan terhadap anak agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Halaman 20 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dikarenakan sebelumnya Anak telah pula melakukan pencurian namun berakhir damai. Sehingga berdasarkan pada hal tersebut Hakim berpendapat Anak tidak merasa jera atas perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya, selain itu dalam proses persidangan perkara ini orang tua anak juga tidak pernah hadir dan dalam laporan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menyebutkan kurangnya peran orang tua dalam mendidik, membina dan mengawasi anak, sehingga hakim berpendapat orang tua justru tidak melakukan perannya dalam melakukan pengawasan bagi anak dan menjadi salah satu penyebab anak melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya pada pokoknya menuntut agar anak dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Pringsewu, sedangkan terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak memohon keringanan hukuman dengan alasan anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan Anak. Pada akhirnya Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang menurut Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handpone merk Vivo Y03T warna Space Black/Hitam Angkasa dengan IMEI 1: 868323077246236 dan IMEI 2: 868323077246228.
- 1 (satu) kotak handpone merk Vivo Y03T warna Space Black/Hitam Angkasa dengan IMEI 1: 868323077246236 dan IMEI 2: 868323077246228.

Oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan, barang bukti ini adalah milik Saksi I, maka terhadap barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada Saksi I;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dapat meresahkan masyarakat.

Halaman 21 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak masih berusia muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Pringsewu selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y03T warna Space Black/Hitam Angkasa dengan IMEI 1: 868323077246236 dan IMEI 2: 868323077246228.
  - 1 (satu) kotak handphone merk Vivo Y03T warna Space Black/Hitam Angkasa dengan IMEI 1: 868323077246236 dan IMEI 2: 868323077246228.

dikembalikan kepada Saksi I.

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh Ike Ari Kesuma, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Afrian Munandar, S.E., Panitera Pengganti, serta dihadiri

Halaman 22 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Alberto Vernando, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti

Hakim

Afriani Munandar, S.E.

Ike Ari Kesuma

Halaman 23 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw